

PEMERINTAH KOTA PALOPO **DINAS PENDIDIKAN** SMP NEGERI 14 PALOPO

Alamat : Jl Poros Salubattang Lamasi Kel. Salubattang Kec. Telluwanua Kota Palopo

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 PALOPO Nomor: 421.3/119/SMPN.14/IX/2023

TENTANG

TIMPENCEGAHANDANPENANGANANKEKERASANDILINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 PALOPO

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan. Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo, yang selanjutnya disingkat TPPK Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo ini.

KEDUA

TPPK Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo.

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- d. Melakukan penanganan terhadap temuan dan dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- e. Menyampaikan pemberitahuan kepadaorangtua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- f. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- g. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- h. Mendampingi korbandan/atau pelapor kekerasan dilingkungan satuan pendidikan;
- i. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lain yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- j. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- k. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;dan
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA,TPPK Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo.

KEENAM : Koordinator TPPK Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala

Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo dan Kepala Dinas

Pendidikan Kota Palopo.

KETUJUH : Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Palopo

Padatanggal : 26 September 2023

KepalaSMP Negeri 14 Palopo

NIP. 19831118 200804 2 003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekolah

Nomor : 421.3/119/SMPN.14/IX/2023

Tanggal : 07 September 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 PALOPO

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Asrullah, S.Pd.I	Pendidik	Koordinator
2	Nurhaika Susanti, S.Pd	Pendidik	Anggota
3	Aswar Anas, S.Pd	Pendidik	Anggota
4	M. Habil Kasim, S.Ag	Komite Sekolah	Anggota
5	Leo Bella Rante Allo	Perwakilan OrangTua	Anggota
6	Arman	Perwakilan OrangTua	Anggota
7	Harsidah, S.M	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkandi : Palopo

Padatanggal : 26 September 2023

KepalaSMP Negeri 14 Palopo

NIP. 19831118 200804 2 003